



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Nomer : SGI / 22 II / 1004  
Sifat : Biasa  
Lampiran :  
Perihal : Penggunaan lahan PTPN VIII  
Untuk korban gempa

Soreang, 16 Nopember 2009

Kepada:  
Yth. Direktur PTPN VIII

di =  
TEMPAT

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Nota Komisi A DPRD Kabupaten Bandung tanggal 12 Nopember 2009 perihal Permohonan lahan untuk relokasi korban bencana alam di Kecamatan Pangalengan ke lahan milik PTPN VIII, yang pada intinya merekomendasikan agar PTPN VIII tidak memindahkan masyarakat korban gempa yang menempati lahan PTPN VIII sampai dengan adanya keputusan resmi mengenai relokasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

Sehubungan hal tersebut diatas, dalam rangka meringankan beban yang dialami korban gempa khususnya yang berada di wilayah kecamatan pangalengan saat ini, sesuai kewenangan kiranya Direktur dapat memberikan ijin agar tanah yang sekarang ditempati oleh korban gempa dimaksud tidak dimanfaatkan dahulu sebelum ada relokasi dari Pemerintah Kabupaten Bandung.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan kepada  
Yth. 1. Bupati Bandung;  
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung;  
3. Camat Pangalengan;

## SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. N a m a : **NANDANG R.**  
Tempat/ Tgl.lahir : Bandung, 09 – 10 – 1962  
Pekerjaan : PNS.  
A l a m a t : Kp. Bab. Warga RT. 07 RW. 02  
Desa Sukamanah Kec. Pangalengan

Selanjutnya disebut **pihak ke satu** ( Perwakilan Masyarakat Pengungsi )

2. N a m a : **UNDANG KOSASIH**  
Tempat/ Tgl.lahir : Bandung, 30 – 07 – 1967  
Pekerjaan : Kary. PTP.N VIII Malabar  
A l a m a t : Kp. Perk. Malabar  
Desa Banjarsari Kec. Pangalengan

Selanjutnya disebut **pihak ke dua** ( Perwakilan PTP.N VIII Malabar )

Bersama ini kami masing – masing pihak bersepakat :

- a. Pihak PTP.N VIII Malabar akan menanami lahan Blok Walatra dan masyarakat pengungsi Yang berada di lahan Blok Walatra akan segera pindah setelah ada relokasi resmi dari Pemerintah.
- b. Pengungsi Tidak akan membangun Rumah Permanen selama masa mengungsi.
- c. Tidak boleh melebihi batas lahan yang sudah ditentukan baik kebun maupun pihak masyarakat pengungsi.
- d. Masing – masing pihak tidak akan melanggar kesepakatan yang telah disepakati.

Demikian surat pernyataan kesepakatan bersama ini dibuat atas dasar yang sebenarnya agar yang berkepentingan maklum hendaknya.




Sukamanah, 16 Desember 2009

Pihak ke Satu


Pihak ke Dua

  
Nandang R.

### Saksi – saksi

1. LAILI POOL ALIF. (  )
2. MUH. FAMAL E.N. (  )
3. AEP. ROSID M. (  )
4. WAHYU ..... (  )


CAMAT RANGALENGAN



Mengetahui

KEPALA DESA SUKAMANAH

DADANG KURNIAWAN





## SURAT PERNYATAAN PELIMPAHAN

No. 001/SPP/P-VII/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, yaitu :

Nama : NANDANG RUHIYAT, S.Pd  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 09 Oktober 1962  
Pekerjaan : PNS  
Agama : Islam  
Alamat : Kp. Babakan Warga RT.02 / RW.02  
Desa Sukamanah Kec. Pangalengan Kab. Bandung

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu (Perwakilan Masyarakat Pengungsi Walatra)

Nama : JAJANG  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 1968  
Pekerjaan : Buruh  
Agama : Islam  
Alamat : Kp. Babakan Warga RT.01 / RW.02  
Desa Sukamanah Kec. Pangalengan Kab. Bandung

Selanjutnya disebut Pihak Kedua (Masyarakat Walatra)

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh Tahun Dua Ribu Sembilan Belas saya (**Nandang Ruhiyat, S.Pd**) mengundurkan diri dari jabatan ketua Perwakilan Masyarakat Pengungsi Walatra, dan saya melimpahkan kepada saudara **Jajang sebagai Ketua Baru** perwakilan Masyarakat Pengungsi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat atas dasar yang sebenarnya, agar yang berkepentingan maklum adanya.

Sukamanah, 10 Juli 2019

Mengetahui,

Pihak Kesatu

METERAI TEMPTEL  
TGL 10 JULI 2019  
61577AFF806246866  
**6000** ENAM RIBU RUPIAH  
**NANDANG RUHIYATA, S.Pd**

Pihak Kedua

METERAI TEMPTEL  
TGL 10 JULI 2019  
615BF5AEF5601021a  
**6000** ENAM RIBU RUPIAH  
**JAJANG**

## SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN BERSAMA

Yang bertanda tangan dibawah ini masing – masing :

1. N a m a : **NANDANG R.**  
Tempat/ Tgl.lahir : Bandung, 09 – 10 – 1962  
Pekerjaan : PNS.  
A l a m a t : Kp. Bab. Warga RT. 07 RW. 02  
Desa Sukamanah Kec. Pangalengan

Selanjutnya disebut **pihak ke satu** ( Perwakilan Masyarakat Pengungsi )

2. N a m a : **UNDANG KOSASIH**  
Tempat/ Tgl.lahir : Bandung, 30 – 07 – 1967  
Pekerjaan : Kary. PTP.N VIII Malabar  
A l a m a t : Kp. Perk. Malabar  
Desa Banjarsari Kec. Pangalengan

Seianjutnya disebut **pihak ke dua** ( Perwakilan PTP.N VIII Malabar )

Bersama ini kami masing – masing pihak bersepakat :

- a. Pihak PTP.N VIII Malabar akan menanami lahan Blok Walatra dan masyarakat pengungsi Yang berada di lahan Blok Walatra akan segera pindah setelah ada relokasi resmi dari Pemerintah.
- b. Pengungsi Tidak akan membangun Rumah Permanen selama masa mengungsi.
- c. Tidak boleh melebihi batas lahan yang sudah ditentukan baik kebun maupun pihak masyarakat pengungsi.
- d. Masing – masing pihak tidak akan melanggar kesepakatan yang telah disepakati.

Demikian surat pernyataan kesepakatan bersama ini dibuat atas dasar yang sebenarnya agar yang berkepentingan maklum hendaknya.-

Sukamanah, 16 Desember 2009



Pihak ke Dua

Pihak ke Satu

Undang Kosasih

Nandang R.

saksi – saksi

1. HENI FIDJI AMY F. (  )  
2. MULYAHARAH (  )  
3. LIA ROSIDOM. (  )  
4. RAHMAYU (  )

CAMAT PANGALENGAN

Mengetahui,

KEPALA DESA SUKAMANAH

DADANG KURNIAWAN



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG  
KECAMATAN PANGALENGAN  
**DESA SUKAMANAH**

Jl. Raya Pangalengan No. 19 Email: info.sukamanah@  
pangalengan.desa.id Kotir Pos: 40378

Sukamanah, 16 Februari 2022

Nomor  
Lampiran  
Perihal

591-13-DS/2022

Permohonan

Yth. Kepada  
Direktur Utama PTPN VIII  
di


Tempat

Dipermaklumkan dengan hormat, menindaklanjuti Surat dari PTPN VIII tanggal 29 Desember 2021 Nomor SB/MAL/842/XII/2021 tentang Tembusan Somasi I terkait relokasi Penghuni Ilegal Blok Walatra, tanggal 30 Januari 2022 Nomor SB/MAL/077/I/2022 tentang Tembusan Somasi II, tanggal 8 Februari 2022 Nomor SB/MAL/102/II/2022 tentang Tembusan Somasi III.

Perlu kami informasikan bahwa Tanah Carike Desa Sukamanah di Margakawit yang dicadangkan untuk Relokasi, setelah dikaji oleh Dinas terkait pada tahun 2010 dan berdasar beberapa keterangan yang kami terima bahwa daerah tersebut tidak layak huni karena rawan bencana.

Berdasarkan hal tersebut, kami memohon kepada Bapak Direktur Utama PTPN VIII kiranya dapat memfasilitasi penyediaan lahan atau tanah untuk relokasi Warga yang berada di Blok Walatra.

Demikian surat ini kami buat, besar harapan kami dikabulkan dan difasilitasinya permohonan ini. Atas segala perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan banyak terimakasih.



Tembusan

- Yth 1. Bpk Menitri BUMN  
2. Bupati Kab. Bandung  
3. DPRD Kab. Bandung  
4. Kapolsek Pangalengan  
5. Danramil 2410 Pangalengan  
6. Manager Kebun Malabar  
7. Warga Blok Walatra  
8. Kuasa Hukum Walatra  
9. Arsip